

Peran Negara dalam Tata Kelola Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, dan Ibn Khaldun

Irfalatifatul Aulia *¹

Usi Fauziyah ²

Muhammad Ramdan Ridwanullah ³

Lina Marlina ⁴

Ana Fauziya Diyana ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 241002111112@student.unsil.ac.id¹, 241002111084@student.unsil.ac.id²,
241002111094@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴, anafauziyadiyahana@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini muncul karena kebutuhan manajemen ekonomi negara yang efisien, akuntabel dan berkeadilan. Hal ini sering kali berhadapan dengan konflik antara konsentrasi kekuasaan politik dan keadilan dalam distribusi sumber daya yang adil serta pengendalian ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pandangan Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, dan Ibn Khaldun mengenai peran negara dalam mengatur perekonomian. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis konsep politik ekonomi dari ketiga tokoh tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nizam al-Mulk menekankan pentingnya stabilitas politik melalui birokrasi terpusat dan pengelolaan iqta untuk mengendalikan ekonomi. Sementara itu, Ibn Hazm menekankan pada kekuasaan hukum, moralitas penguasa, dan perlindungan sosial berbasis syariah sebagai legitimasi fiskal. Di sisi lain, Ibn Khaldun menawarkan pendekatan sosiologis melalui pajak optimal dan *asabiyyah*, yang menjelaskan hubungan pajak, produktivitas, dan siklus kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan antara ketiganya terletak pada dasar legitimasi dan cara intervensi negara dalam ekonomi, di mana Ibn Khaldun memberikan kerangka analitis yang lebih sistematis dalam menghubungkan kebijakan fiskal dengan perkembangan peradaban. Implikasinya bahwa moderasi fiskal, kekuasaan hukum, dan pengelolaan yang transparan menjadi syarat penting bagi stabilitas ekonomi kontemporer.

Kata kunci: *Asabiyyah, Ibn Hazm, Ibn Khaldun, Nizam al-Mulk, Tata Kelola Ekonomi*

Abstract

The problems in this study arise from the need for efficient, accountable, and equitable economic management of the state. This often faces conflicts between the concentration of political power and fairness in the distribution of resources and economic control. This study aims to comparatively analyze the views of Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, and Ibn Khaldun on the role of the state in regulating the economy. The method used is descriptive comparative with a qualitative approach through literature review and analysis of the political economy concepts of the three figures. The results of this study show that Nizam al-Mulk emphasizes the importance of political stability through a centralized bureaucracy and iqta management to control the economy. Meanwhile, Ibn Hazm emphasizes legal power, the morality of rulers, and Sharia-based social protection as fiscal legitimacy. On the other hand, Ibn Khaldun offered a sociological approach through optimal taxation and *asabiyyah*, which explains the relationship between taxation, productivity, and the cycle of power. This study concludes that the differences between the three lie in the basis of legitimacy and the manner of state intervention in the economy, where Ibn Khaldun provides a more systematic analytical framework in linking fiscal policy with the development of civilization. The implication is that fiscal moderation, the rule of law, and transparent management are essential conditions for contemporary economic stability.

Keywords: *Asabiyyah, Ibn Hazm, Ibn Khaldun, Nizam al-Mulk, Economic Governance*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global menunjukkan bahwa negara masih memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran

negara menjadi sangat penting karena negara dipandang sebagai institusi yang berkewajiban memastikan terciptanya keadilan ekonomi serta distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat. Para pemikir ekonomi Islam menekankan bahwa kebijakan ekonomi negara harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, negara perlu menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, serta distribusi sumber daya secara adil. Konsep ini menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi dalam Islam tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga membutuhkan intervensi negara secara proporsional (Huda & Nasution, 2021; Azid, 2022).

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, Nizam al-Mulk dikenal sebagai tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai wazir pada masa Dinasti Seljuk, ia banyak membahas hubungan antara kekuasaan politik dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang adil serta administrasi yang tertata dengan baik. Ia juga menekankan bahwa keamanan dan stabilitas merupakan faktor penting yang dapat mendorong perkembangan perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, kualitas pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pemikiran Nizam al-Mulk ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Rahman, 2021; Huda, 2023).

Selain Nizam al-Mulk, Ibn Hazm juga memberikan pandangan penting mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam kesulitan ekonomi apabila negara memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Oleh karena itu, negara perlu menjalankan kebijakan yang dapat melindungi kelompok masyarakat yang lemah serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung bagi masyarakat yang kurang mampu (Islahi, 2020; Karim & Fitri, 2022).

Sementara itu, Ibn Khaldun memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara negara dan perkembangan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan stabilitas politik. Menurutnya, kebijakan yang tidak adil, seperti pajak yang terlalu tinggi, dapat melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang moderat dan adil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik, kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, dan Ibn Khaldun mengenai peran negara dalam ekonomi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan analisis komparatif terhadap pemikiran ketiga tokoh tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep peran negara dalam ekonomi dalam perspektif pemikiran Islam serta relevansinya terhadap dinamika ekonomi modern (Azid, 2022; Hassan & Lewis, 2021; Rahman, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian pemikiran para tokoh ekonomi Islam mengenai peran negara dalam tata kelola ekonomi. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam gagasan dan konsep yang dikemukakan oleh para tokoh yang

diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam (Zed, 2018; Sugiyono, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur yang secara langsung membahas pemikiran tokoh-tokoh yang dikaji, seperti Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, dan Ibn Khaldun. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai buku, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan analisis (Creswell, 2019; Huda & Nasution, 2021).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menjelaskan secara sistematis pemikiran masing-masing tokoh terkait peran negara dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan antara Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, dan Ibn Khaldun. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konsep peran negara dalam ekonomi menurut perspektif pemikiran Islam serta melihat relevansinya dengan perkembangan ekonomi pada masa modern (Azid, 2022; Karim & Fitri, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Peran Negara dalam Ekonomi Perspektif Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat agar berjalan secara adil dan seimbang. Islam tidak membiarkan aktivitas ekonomi berjalan tanpa arah, tetapi menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan publik. Negara berperan memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*) yang menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan manusia (Anwar et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban menciptakan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, negara dapat melakukan intervensi ketika terjadi ketimpangan ekonomi atau praktik pasar yang merugikan masyarakat. Intervensi tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, peran negara dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral dan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi.

Selain menjaga keadilan distribusi, negara dalam ekonomi Islam juga berperan sebagai regulator yang mengawasi aktivitas pasar. Negara bertugas memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah, seperti kejujuran, keterbukaan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan praktik monopoli. Pemerintah dapat membentuk lembaga pengawasan pasar untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam transaksi ekonomi. Dalam sejarah Islam, fungsi pengawasan ini dikenal melalui lembaga *hisbah* yang bertugas menjaga ketertiban pasar dan melindungi hak konsumen maupun produsen. Melalui mekanisme tersebut, negara berupaya menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif. Peran pengawasan ini menunjukkan bahwa Islam tidak sepenuhnya menyerahkan mekanisme ekonomi kepada pasar bebas. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah. Dengan adanya pengawasan tersebut, kegiatan ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (Huda & Nasution, 2020).

Di samping itu, negara dalam ekonomi Islam juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kesejahteraan. Negara dapat mengelola sumber daya alam yang strategis untuk kepentingan masyarakat luas. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai program kesejahteraan sosial, seperti bantuan kepada fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Islam juga mengenal berbagai instrumen fiskal seperti zakat, wakaf, dan pajak yang dapat digunakan oleh negara untuk mengurangi kesenjangan sosial. Melalui kebijakan tersebut, negara berperan aktif dalam menciptakan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Dengan kata lain, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya demi kemaslahatan umat (Karim, 2019). Peran ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dalam kebijakan ekonomi negara.

2. Peran Negara dalam Tata Kelola Ekonomi Menurut Nizam al-Mulk

Nizam al-Mulk menjabat sebagai wazir Dinasti Seljuk selama tiga puluh tahun di bawah Sultan Alp Arslan dan Malik Shah I, pengalaman yang membentuk pandangannya secara praktis tentang hubungan negara dan ekonomi. Karya monumentalnya, *Siyasatnama*, ditulis sebagai panduan memerintah yang mencerminkan kegelisahannya terhadap kekacauan politik dan ekonomi akibat pemberontakan kelompok Bathiniyah serta praktik korupsi pejabat negara. Dalam kitab ini, ia tidak hanya berbicara tentang politik kekuasaan tetapi juga merumuskan konsep komprehensif tentang bagaimana negara harus mengelola sumber daya ekonomi. Pemikirannya lahir dari konteks empiris di mana stabilitas negara menjadi prasyarat mutlak bagi kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep keadilan (*'adl*) menjadi fondasi utama pemikiran Nizam al-Mulk yang menghubungkan kekuasaan politik dengan kesejahteraan ekonomi secara sirkular. Ia mengadaptasi filosofi Persia kuno tentang lingkaran keadilan yang menyatakan bahwa kekuasaan hanya dapat bertahan melalui keadilan, keadilan membutuhkan kemakmuran, kemakmuran membutuhkan pembangunan, dan pembangunan membutuhkan keadilan itu sendiri. Dalam kerangka ini, Nizam al-Mulk menempatkan negara sebagai poros utama yang mengatur seluruh siklus ekonomi, bukan sekadar penjaga malam. Ia menegaskan bahwa penguasa wajib memperlakukan rakyat dengan adil karena merekalah sumber pendapatan negara, dan tanpa kesejahteraan rakyat, kekuasaan akan runtuh dengan sendirinya.

Dalam kebijakan perpajakan, Nizam al-Mulk menawarkan konsep keadilan fiskal yang sangat maju untuk masanya dengan menekankan aspek prosedural dan substansial. Ia memberikan nasihat terperinci bahwa pemungut pajak harus memperlakukan masyarakat dengan hormat, memungut pajak sesuai kemampuan rakyat tanpa melebihi batas kewajaran, serta hanya menagih pada waktu yang ditentukan. Rekomendasi untuk merotasi petugas pemungut pajak setiap dua atau tiga tahun menunjukkan pemahamannya tentang bahaya korupsi struktural yang muncul dari kekuasaan yang terlalu lama. Temuan ini mengungkap bahwa Nizam al-Mulk tidak hanya peduli pada besaran pajak tetapi juga pada integritas institusi pemungutnya.

Lembaga *hisbah* atau pengawasan pasar mendapat perhatian khusus dalam pemikiran Nizam al-Mulk sebagai instrumen negara menegakkan keadilan ekonomi. Setiap daerah harus memiliki *muhtasib* yang bertugas memeriksa timbangan, mengawasi harga, serta memastikan transaksi bisnis berjalan jujur dan terbebas dari penipuan. *Muhtasib* juga bertugas mengawasi barang-barang yang diperdagangkan agar sesuai standar dan memastikan prinsip-prinsip moral dipatuhi dalam setiap aktivitas pasar. Nizam al-Mulk menegaskan bahwa pengawasan pasar harus diperkuat oleh raja dan

pejabat karena institusi ini merupakan benteng terakhir masyarakat dari praktik monopoli dan eksploitasi ekonomi oleh pedagang nakal.

Sistem *iqta* yang dikembangkan Nizam al-Mulk merupakan inovasi kelembagaan yang mengintegrasikan kepentingan fiskal negara dengan produktivitas ekonomi masyarakat. Sistem ini memberikan hak pemungutan pajak atas sebidang tanah kepada pejabat militer atau sipil sebagai imbalan jasa, namun tetap dalam pengawasan negara. Melalui sistem ini, Nizam al-Mulk berhasil menggabungkan elemen Turki dan Islam ke dalam struktur pemerintahan yang lebih terorganisir, sekaligus meningkatkan standar hidup masyarakat karena tanah dikelola lebih produktif. Temuan ini menunjukkan bahwa Nizam al-Mulk memahami fungsi ganda *iqta* sebagai instrumen fiskal sekaligus alat distribusi kekayaan yang efektif, meskipun ia juga mewaspadai potensi penyalahgunaannya.

Pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi prioritas kebijakan Nizam al-Mulk yang tercermin dalam berbagai proyek fisik di seluruh wilayah kekuasaannya. Ia memerintahkan pembangunan jalur bawah tanah, pembuatan kanal, pendirian jembatan, serta rehabilitasi perdesaan dan perkebunan untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat. Penginapan funduq didirikan di sepanjang jalur utama perdagangan dengan fasilitas lengkap, mulai dari penyimpanan barang, rumah singgah fakir miskin, dapur makanan, hingga layanan medis. Kebijakan ini mengungkap pemahaman Nizam al-Mulk bahwa investasi publik dalam infrastruktur tidak hanya melindungi pedagang tetapi juga menciptakan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Manajemen *Baitul Mal* dalam pemikiran Nizam al-Mulk menunjukkan perhatian serius pada keberlanjutan fiskal negara melalui pemisahan fungsi kas. Ia menganjurkan negara memiliki dua kas terpisah, yaitu kas investasi yang bersumber dari pajak rakyat dan kas konsumsi untuk kebutuhan rutin. Penggunaan dana kas investasi hanya diizinkan untuk hal-hal sangat mendesak dan harus dilakukan melalui mekanisme pinjaman yang nantinya dikembalikan. Setiap provinsi juga wajib menyimpan catatan pendapatan dan pengeluaran secara rapi untuk memudahkan pengawasan. Temuan ini mengungkap bahwa Nizam al-Mulk telah merumuskan prinsip anggaran berimbang dan akuntabilitas fiskal jauh sebelum konsep tersebut berkembang di dunia Barat.

3. Peran Negara dalam Tata Kelola Ekonomi Menurut Ibn Hazm

Ibn Hazm memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberadaan negara diperlukan untuk memastikan terciptanya keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam aktivitas ekonomi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Negara harus mengambil peran aktif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam pandangan Ibn Hazm, kekuasaan negara harus digunakan untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara wajar. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai penjamin terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi. Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibn Hazm melihat negara sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Ibn Hazm juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok yang lemah dan tidak mampu. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam

kondisi kemiskinan apabila negara memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Oleh karena itu, negara harus menyediakan berbagai mekanisme yang dapat menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya publik dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Ibn Hazm bahkan menegaskan bahwa jika terdapat individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka negara wajib membantu melalui dana publik yang tersedia. Pandangan ini memperlihatkan bahwa konsep kesejahteraan sosial telah menjadi bagian penting dalam pemikiran ekonomi Islam klasik. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Dalam tata kelola ekonomi, Ibn Hazm juga menekankan pentingnya pengawasan negara terhadap aktivitas pasar. Menurutnya, pasar harus berjalan secara jujur dan terbuka agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi transaksi ekonomi serta mencegah terjadinya kecurangan dalam perdagangan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil. Dalam tradisi ekonomi Islam, fungsi pengawasan ini sering dikaitkan dengan lembaga *hisbah* yang bertugas menjaga ketertiban pasar. Melalui mekanisme ini, negara dapat memastikan bahwa pelaku ekonomi mematuhi prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Ibn Hazm memandang bahwa keberadaan pengawasan tersebut sangat penting untuk menciptakan pasar yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menjaga integritas aktivitas ekonomi.

Ibn Hazm juga menyoroti pentingnya pengelolaan harta publik oleh negara secara amanah dan transparan. Ia berpendapat bahwa kekayaan yang menjadi milik bersama, seperti sumber daya alam dan harta negara, harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tidak boleh menggunakan kekayaan tersebut hanya untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi penguasa. Sebaliknya, negara harus memastikan bahwa pengelolaan harta publik dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Ibn Hazm sangat menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan ekonomi negara. Dengan tata kelola yang baik, negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Siddiqi et al., 2018). Oleh karena itu, integritas pemimpin dan sistem pengelolaan yang transparan menjadi hal yang sangat penting dalam pandangan Ibn Hazm. Pandangan tersebut juga relevan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks ekonomi modern.

Pada akhirnya, pemikiran Ibn Hazm mengenai peran negara dalam ekonomi menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Negara dipandang sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan, mengawasi pasar, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menekankan kebebasan individu dalam berusaha, tetapi juga mengutamakan kepentingan sosial yang lebih luas. Negara harus menjalankan perannya secara seimbang agar tercipta harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan menjalankan fungsi tersebut, negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga berkeadilan. Pandangan Ibn Hazm ini menunjukkan bahwa konsep tata kelola ekonomi dalam Islam memiliki dimensi moral, sosial, dan institusional yang kuat. Oleh karena itu, pemikiran Ibn Hazm masih relevan untuk dikaji dalam pengembangan sistem ekonomi Islam pada masa kini (Chapra, M. U, 2016)

4. Peran Negara dalam Tata Kelola Ekonomi Menurut Ibn Khaldun

Ibn Khaldun memandang negara sebagai institusi moral yang lebih dari sekadar entitas administratif. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keadilan institusional melalui kebijakan publik yang harmonis demi menjaga keberlanjutan peradaban. Negara bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak milik masyarakat, dan menyediakan infrastruktur produktif sambil menghindari praktik otoritarian yang merusak iklim usaha dalam tata kelola ekonomi. Dalam kerangka pemikirannya sebagaimana tertuang dalam *Muqaddimah*, kestabilan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mempertahankan keseimbangan antara otoritas politik dan keadilan ekonomi. Dengan menerapkan konsep pajak optimal (*optimal taxation*) yang dalam literatur kontemporer dipahami sebagai interpretasi atas gagasan fiskal Ibn Khaldun, peran ini difokuskan pada kebijakan fiskal yang adil. Pemungutan pajak yang moderat dan proporsional dianggap dapat meningkatkan partisipasi ekonomi dan meningkatkan kepercayaan sosial, sementara beban fiskal yang eksekutif dianggap sebagai penyebab kemunduran ekonomi dan degradasi sosial (Amir et al., 2025).

Ibn Khaldun menegaskan bahwa negara harus berperan sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur tanpa melakukan intervensi yang berpotensi mendistorsi mekanisme pasar. Ia mengungkapkan bahwa pada fase awal berdirinya suatu dinasti, tarif pajak cenderung rendah sehingga kegiatan produksi mengalami peningkatan dan pendapatan negara menjadi tinggi. Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menyatakan: "Pada awal sebuah dinasti, pajak rendah tetapi pendapatan tinggi, pada akhir dinasti pajak menjadi tinggi tetapi pendapatannya berkurang (Pipit et al., 2025)." Sebaliknya, pada fase kemunduran, negara meningkatkan pajak secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan fiskal, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas dan jumlah basis pajak itu sendiri. Dalam pengelolaan fiskal, ia menekankan bahwa pajak yang ringan dan adil merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemungutan pajak yang drastis dan eksploitatif dianggap sebagai penghambat pertumbuhan karena mematikan insentif bagi pelaku usaha untuk memproduksi, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan negara secara keseluruhan. Mekanisme ini menunjukkan adanya keterkaitan sebab-akibat antara beban fiskal, insentif ekonomi, dan kapasitas produksi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah kemunduran ekonomi dan menjaga keberlangsungan siklus peradaban, negara harus menerapkan kebijakan fiskal yang progresif dan adaptif (Saing et al., 2025).

Keberlanjutan peradaban tersebut sangat bergantung pada kebijakan fiskal yang adil, di mana pajak yang moderat dianggap sebagai cara utama untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang. Ibn Khaldun memperingatkan bahwa beban pajak yang eksekutif adalah bentuk kezaliman sistemik yang melemahkan motivasi kerja dan menghancurkan pondasi negara. Dalam perspektif sosiologisnya, penerapan kebijakan fiskal yang tidak adil berpotensi merusak *asabiyyah* (solidaritas sosial), yang merupakan komponen penting bagi kekuatan dan legitimasi negara. Ketika rasa solidaritas berkurang karena ketidakadilan ekonomi, maka stabilitas politik dan kelangsungan suatu peradaban juga berisiko terancam. Berbagai penelitian kontemporer mendukung gagasan ini, yang sejalan dengan teori fiskal modern. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang etis, transparan, dan berdasarkan kemaslahatan umum adalah kunci untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat (Pratiwi dan Juliana, 2025).

5. Analisis Komparatif Pemikiran Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, dan Ibn Khaldun

Pemikiran Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, dan Ibn Khaldun tentang peran negara dalam tata kelola ekonomi menunjukkan kekayaan perspektif dalam tradisi intelektual Islam. Ketiganya sepakat bahwa negara memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan dan

penekanan mereka berbeda sesuai latar belakang keilmuan dan konteks historis masing-masing. Nizam al-Mulk sebagai praktisi negara lebih menekankan aspek institusional dan kebijakan fiskal, Ibn Hazm dengan latar belakang fikih dan etika lebih fokus pada aspek moral, sementara Ibn Khaldun sebagai sosiolog sejarawan menawarkan analisis makro tentang siklus peradaban.

Dari segi landasan pemikiran, Nizam al-Mulk mendasarkan konsepnya pada pengalaman empiris sebagai administrator kekaisaran yang menghadapi ancaman disintegrasi politik. Ia melihat stabilitas negara sebagai prasyarat mutlak bagi kemakmuran ekonomi, sehingga fokus utamanya adalah memperkuat institusi negara melalui kebijakan yang konkret. Ibn Hazm sebaliknya mendasarkan pemikirannya pada teks-teks syariah dan etika Islam, sehingga lebih menekankan kewajiban moral negara dalam melindungi kelompok lemah. Sementara Ibn Khaldun membangun teorinya berdasarkan observasi historis tentang naik turunnya peradaban, yang mengantarkannya pada kesimpulan tentang pentingnya kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Dalam konsep keadilan, ketiga tokoh menempatkannya sebagai fondasi utama namun dengan penekanan berbeda. Nizam al-Mulk mengadaptasi lingkaran keadilan Persia yang menekankan hubungan fungsional antara kekuasaan, keadilan, dan kemakmuran. Ibn Hazm lebih menekankan keadilan distributif dalam bentuk kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar, serta keadilan komutatif dalam transaksi pasar. Ibn Khaldun memperkenalkan konsep keadilan fiskal yang terkait erat dengan beban pajak moderat agar tidak mematikan insentif ekonomi masyarakat.

Dalam hal instrumen kebijakan, Nizam al-Mulk mengembangkan sistem yang paling lengkap dan terstruktur. Sistemnya meliputi lembaga *hisbah* untuk pengawasan pasar, sistem *iqta* untuk distribusi pendapatan tanah, serta manajemen *Baitul Mal* dengan pemisahan kas investasi dan kas konsumsi. Ibn Hazm lebih sederhana dengan menekankan pengawasan pasar dan pengelolaan harta publik secara transparan, ditambah kewajiban bantuan langsung kepada fakir miskin. Ibn Khaldun memfokuskan perhatian pada kebijakan fiskal sebagai instrumen utama, dengan teorinya tentang pajak optimal dan peringatan terhadap pajak eksekutif.

Pandangan ketiga tokoh tentang hubungan negara dan pasar juga menunjukkan spektrum yang beragam. Nizam al-Mulk cenderung mendukung intervensi negara yang cukup kuat melalui pengawasan ketat dan sistem *iqta*. Ibn Hazm juga mendukung pengawasan pasar namun lebih menekankan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah secara normatif dan korektif. Ibn Khaldun justru menawarkan pandangan yang paling dekat dengan mekanisme pasar, di mana negara cukup berperan sebagai fasilitator penyedia keamanan dan infrastruktur.

Dalam manajemen fiskal, pemikiran Nizam al-Mulk dan Ibn Khaldun menunjukkan kesejajaran yang menarik. Nizam al-Mulk mengembangkan sistem pemisahan kas dan mekanisme rotasi petugas pajak untuk mencegah korupsi. Ibn Khaldun mengembangkan teori makro tentang hubungan antara beban pajak dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Keduanya sama-sama mewaspadaikan dampak negatif pajak eksekutif, sementara Ibn Hazm menekankan prinsip transparansi dan amanah dalam pengelolaan harta publik.

Dari analisis komparatif ini dapat disintesis bahwa pemikiran ketiga tokoh membentuk spektrum peran negara yang saling melengkapi. Nizam al-Mulk merepresentasikan model negara kuat dan aktif, Ibn Hazm model negara normatif dan etis, dan Ibn Khaldun model negara fasilitator yang bijaksana. Ketiga model ini dapat dikombinasikan secara kontekstual sesuai kondisi masyarakat. Relevansinya dengan

ekonomi modern terletak pada pentingnya keseimbangan antara peran aktif negara dalam distribusi dengan penghormatan terhadap insentif pasar serta keberlanjutan fiskal jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini, mengungkap bahwa pemikiran Nizam al-Mulk, Ibn Hazm, dan Ibn Khaldun tentang peran negara dalam tata kelola ekonomi membentuk spektrum teoritis yang saling melengkapi dalam tradisi intelektual Islam. Nizam al-Mulk merepresentasikan model negara yang aktif dan intervensionis dengan penekanan pada keadilan institusional dan kebijakan fiskal terstruktur melalui lembaga *hisbah*, sistem *iqta*, dan manajemen *Baitul Mal*. Ibn Hazm mewakili model negara normatif dan etis yang berfokus pada perlindungan kelompok lemah, pengawasan pasar berbasis syariah, serta pengelolaan harta publik secara transparan. Sementara Ibn Khaldun menawarkan model negara fasilitator yang menekankan kebijakan pajak optimal dan keberlanjutan peradaban melalui keseimbangan fiskal jangka panjang tanpa mendistorsi mekanisme pasar.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga tokoh mengembangkan instrumen kebijakan yang saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nizam al-Mulk menyumbangkan pemikiran tentang kelembagaan fiskal yang kokoh, Ibn Hazm memperkaya dengan dimensi etika dan tanggung jawab sosial negara, sedangkan Ibn Khaldun memberikan landasan makro tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan siklus peradaban. Sintesis ketiga pemikiran ini menghasilkan pemahaman bahwa peran negara dalam ekonomi Islam bersifat kontekstual dan memerlukan keseimbangan antara intervensi aktif, penegakan nilai, dan fasilitas pasar.

Kelebihan utama penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang memetakan secara sistematis tiga perspektif besar dalam *khazanah* pemikiran Islam klasik yang jarang dikaji secara bersamaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi benang merah sekaligus titik perbedaan mendasar antara ketiga tokoh, sehingga memberikan pemahaman utuh tentang spektrum peran negara. Namun keterbatasannya terletak pada ketergantungan penuh pada studi kepustakaan tanpa verifikasi empiris terhadap implementasi pemikiran tersebut dalam kebijakan ekonomi modern, serta belum dieksplorasinya pengaruh timbal balik antar pemikiran ketiga tokoh.

Penelitian selanjutnya dapat menganalisis relevansi praktis pemikiran ketiga tokoh dalam kebijakan ekonomi kontemporer di negara-negara Muslim. Studi komparatif dengan pemikiran tokoh ekonomi barat juga dapat dilakukan untuk memperkaya diskursus tata kelola ekonomi global. Penelitian historis lebih lanjut dapat menelusuri implementasi pemikiran tersebut dalam praktik pemerintahan di masanya masing-masing, sementara studi kuantitatif dapat dirancang untuk menguji validitas teori pajak optimal Ibn Khaldun dalam konteks ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A., Ridho, A., Muslimin, J., Munawar, W., & Elkushli, S. (2023). Islamic Economics and Politico-Legal Policy: Defining The Fundamental Role of Government In Creating Prudential Business System. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i2.16826>.

Al-Mulk, N., & Darke, H. (2012). Kitab pemerintahan atau peraturan untuk raja-raja: Siyar al-Muluk atau Siyasat-nama karya Nizam al-Mulk. <https://doi.org/10.4324/9780203358399>.

Anwar, Y. S., Saputra, F., Rais, M., & Putra, I. J. (2022). Peran negara dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 145–156.

Chapra, M. U. (2016). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.

- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). *Ekonomi pembangunan Islam*. Kencana.
- Karim, A. A. (2019). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Lusianti, D., Nasrullah, M., Yusoff, R., & Setyawan, R. (2024). Asuransi Kesehatan Nasional: Kerangka Implementasi Pemikiran Sosial, Ekonomi, dan Politik Nizam Al Mulk. *Jurnal Internasional Bisnis dan Ekonomi Islam (IJIBEC)*. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v8i1.2310>.
- Lusianti, D., Nasrullah, M., Yusoff, R., & Setyawan, R. (2024). National Health Insurance: An Implementation Framework of Nizam Al Mulk's Social, Economic, and Political Thoughts. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v8i1.2310>.
- Oktaviandi, M., Iain, P., & Raya, P. (2024). Keadilan Ekonomi Melalui Al-Hisbah: Meninjau Peran dan Kinerja Lembaga Pengawasan Pasar. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i1.5022>.
- Pipit Pipit, Nuri Kamilatul Pikriyyah, Wafa Jannatul Mawa, & Lina Marlina. (2025). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Siklus Ekonomi dan Pajak dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(2), 41-56. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i2.926>
- Pratiwi, N. R. PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP TANTANGAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER.
- Quddus, M., & Widiastuti, T. (2022). Negara sebagai Pengawas Pasar dalam Perspektif Islam. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*. <https://doi.org/10.47312/aifer.v4i02.359>.
- Rahmatullah, M., & , U. (2025). Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role. *Research Horizon*. <https://doi.org/10.54518/rh.5.2.2025.592>.
- Rohmah, S., Akbar, H., & Hanif, A. (2025). Model Kebijakan Fiskal Islam Berbasis Keadilan Sosial. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i3.2653>.
- Safry Saing, S. A., Jaida, S., Aprilia, B., Balqis, S., & Margana, R. (2025). Pemikiran ekonomi pada masa Ibnu Khaldun. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 2(3), 75-84. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1262>
- Siddiqi, M. N. (2018). *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Tojidinov, F. (2020). Pembentukan Pemikiran Politik Nizam Al-Mulk. *Islam di dunia modern*. <https://doi.org/10.22311/2074-1529-2020-16-2-123-136>.
- Van Renterghem, V. (2021). Masa Depan Masa Lalu Iran: Mengenang Nizam al-Mulk. *Studi Iran*, 55, 320 - 324. <https://doi.org/10.1080/00210862.2020.1835317>.
- Yeğin, S. (2022). PENGARUH SOSIAL DAN EKONOMI IQTA TERHADAP GHILMAN PADA PERIODE SELJUK. *Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi*. <https://doi.org/10.23897/usad.1161332>.
- Yusni, N., & Mutalib, A. A. (2025). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Al-Syatibi dan Ibnu Khaldun

terhadap Struktur Ekonomi Islam. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 1444-1452.

Zuya, D., Aini, N., Nasution, M., Nabila, N., Harza, M., & Hayati, F. (2025). Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5747>.